



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 131/Pdt.G/2015/PA Bitg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bitung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, umur 34 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Jalan Perum Pondok Pinokalan Blok A9, Kelurahan Pinokalan, Kecamatan Ranowulu, Kota Bitung, sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

TERGUGAT, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang Pasar, semula bertempat tinggal di Komplek Pasar Masomba, Kecamatan Tatura, Kota Palu, Sulawesi Tengah, saat ini tidak diketahui alamatnya di wilayah Indonesia (Gaib), sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi serta bukti lain di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatan bertanggal 23 Nopember 2015, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bitung, dengan Nomor 112/Pdt.G/2015/PA Bitg. tanggal 23 Nopember 2015, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 17 Mei 1992, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Selatan, sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah karena Buku Kutipan Akta Nikah hilang, maka telah dibuatkan

Hal 1 dari 10 Hal. Put. No. 131/Pdt.G/2015/PA Bitg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Duplikat Akta Nikah Nomor KK.22.8.18/PW.01/49/V/2015 tertanggal 18 Mei 2015 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Palu Selatan;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di kediaman di Komplek Pasar Masomba, Kecamatan Tatura, Kota Palu, sebagai tempat kediaman bersama terakhir, namun sekitar akhir tahun 2012 Tergugat meninggalkan kediaman bersama, kemudian pada bulan Maret 2014 Penggugat pindah ke kediaman adik kandung di Perum Pondok Pinokalan Blok A9 Kelurahan Pinokalan, Kecamatan Ranowulu, Kota Bitung sampai sekarang;

3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 5 orang anak bernama :

- a. AK I, Laki-laki umur 26 tahun;
- b. AK II, Laki-laki umur 24 tahun;
- c. AK III, Perempuan umur 15 tahun;
- d. AK IV, Perempuan umur 14 tahun;
- e. AK V, Laki-laki umur 8 tahun;

4. Bahwa kurang lebih sejak awal pernikahan (1992) antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang disebabkan antara lain:

- a. Tergugat selalu ingin menang sendiri dan tidak mau disalahkan;
- b. Tergugat tidak menafkahi Penggugat;
- c. Tergugat melakukan perselingkuhan dengan wanita lain;

5. Bahwa sejak sekitar bulan Nopember tahun 2012 berturut-turut hingga sekarang, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa ijin Penggugat dan tanpa alasan yang sah. Selama itu Tergugat tidak pulang dan tidak kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia;

6. Bahwa Penggugat telah berusaha mencari Tergugat, antara lain menanyakan keberadaan Tergugat kepada keluarga Tergugat juga kepada teman-teman dekat Tergugat, mereka tidak mengetahui secara persis keberadaan Tergugat;

Hal 2 dari 10 Hal. Put. No. 131/Pdt.G/2015/PA Bitg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;
8. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bitung segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT), terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan biaya perkara kepada Pengugat;

Subsider:

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap ke muka sidang dan menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, majelis hakim telah menasehati penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya

Hal 3 dari 10 Hal. Put. No. 131/Pdt.G/2015/PA Bitg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

- Satu lembar foto kopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor KK.22.8 18/Pw.01/V/2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Selatan tertanggal 8 Mei 2015 telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah dinazegelen, bukti (P);

B. Saksi:

I. SAKS I, umur 35 tahun, Agama Islam, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Perum Pondok Pinokalan Blok A9 Kelurahan Pinokalan, Kecamatan Ranowulu, Kota Bitung:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri, dan Penggugat adalah saudara kandung saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 5 orang anak yang saat ini 2 orang sudah menikah dan hidup mandiri di Palu, dan 3 orang anak dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan kemudian tinggal di rumah kediaman bersama sampai pada tahun 2012, lalu Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama dan tidak ada kabar berita sampai saat ini dan tidak diketahui lagi alamatnya;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang Saksi tahu karena Penggugat dan Tergugat pernah tinggal satu rumah dengan Saksi dan Saksi melihat dan mendengar sendiri pertengkaran tersebut, baik bertengkar mulut maupun fisik;
- Bahwa penyebab terjadinya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat memaksa Penggugat untuk

Hal 4 dari 10 Hal. Put. No. 131/Pdt.G/2015/PA Bitg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mempercayai ilmu ghaib yang dipercaya oleh Tergugat, namun Penggugat tidak mau mengikutinya;

- Bahwa saksi pernah diusir oleh Tergugat dari rumah kediaman bersama Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena Saksi tidak percaya dengan ilmu ghaib tersebut;
- Bahwa sejak tahun 2011 sikap Tergugat berubah menjadi egois, pemarah dan tidak mau lagi mencari nafkah;
- Bahwa Tergugat juga sering mendengar bisikan ghaib yang mengatakan kalau Penggugat telah berselingkuh dengan laki-laki lain dan Tergugat memaksa Penggugat untuk membenarkan bisikan ghaib tersebut yang berakibat pada pertengkarannya;
- Bahwa saat ini Tergugat telah pergi dan tidak pernah kembali lagi serta tidak diketahui lagi keberadaannya ataupun tempat tinggalnya;

II. SAKSI II, umur 28 tahun, Agama Islam, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Perum Pondok Pinokalan Blok A9, Kelurahan Pinokalan, Kecamatan Ranowulu, Kota Bitung;

- Bahwa saksi kenal Penggugat sebagai saudara sepupu dan tahu Tergugat adalah suami Penggugat;
- Bahwa Saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 5 orang anak yang saat ini 2 orang sudah menikah dan hidup mandiri di Palu, dan 3 orang dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat;
- Bahwa saat ini kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena Penggugat tinggal satu rumah dengan Saksi dan Saksi melihat Penggugat dan anak-anaknya tinggal bersama namun Tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya;
- Bahwa Saksi pernah tinggal dan bekerja sebagai sopir Tergugat, dan Saksi tahu bahwa Tergugat orangnya kasar, egois dan mencari nafkah hanya untuk dirinya sendiri, sedangkan Penggugat dan anak-anaknya tidak dinafkahi;

Hal 5 dari 10 Hal. Put. No. 131/Pdt.G/2015/PA Bitg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar masalah nafkah;
- Bahwa sejak tahun 2012 Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah, disebabkan karena terjadi pertengkaran dan Tergugat pergi meninggalkan rumah dan sampai saat ini tidak diketahui lagi keberadaannya;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 17 Mei 1992 di Kecamatan Palu Selatan, sehingga

Hal 6 dari 10 Hal. Put. No. 131/Pdt.G/2015/PA Bitg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R. Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai dalil-dalil Penggugat, adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R. Bg. Sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R. Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, saksi 1 dan saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 17 Mei 1992, telah hidup bersama dengan bertempat kediaman di rumah kontrakan kemudian pindah di rumah kediaman bersama di Palu, hidup rukun pada awal rumah tangganya dengan dikaruniai 5 orang anak yang saat ini 2 orang telah menikah dan hidup mandiri di Palu dan 3 orang anak berada dalam pemeliharaan dan asuhan Penggugat;
- Bahwa sejak tahun 2011 sikap Tergugat berubah menjadi kasar, pemaarah dan egois dan Tergugat tidak mau menafkahi Penggugat dan anak-anaknya;
- Bahwa sejak tahun 2012 Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal disebabkan oleh Tergugat yang pergi meninggalkan rumah bahkan sejak saat itu hingga sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya walaupun keluarga telah berusaha mencari tahu keberadaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Pengadilan berkesimpulan bahwa kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat sudah

Hal 7 dari 10 Hal. Put. No. 131/Pdt.G/2015/PA Bitg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak harmonis lagi dan sudah pecah serta tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksud Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sudah sulit diwujudkan;

Menimbang, bahwa menurut pendapat ahli fiqhi yang tercantum dalam kitab Tuhfatul Muhtaz juz X halaman 164 yang majelis mengambil alih sebagai pendapat sendiri, telah disebutkan sebagai berikut:

القضاء على الغائب جائز إن كانت عليه بينة

Artinya : Memutuskan perkara terhadap tergugat yang tidak pernah hadir adalah boleh, jika ada bukti.

Menimbang, bahwa karena penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalilnya, ternyata dalil-dalil tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat telah cukup beralasan untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, dan karena tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap dan gugatan penggugat telah terbukti beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) dan Pasal 150 R.Bg. telah cukup alasan bagi majelis hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat tanpa hadirnya pihak Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 28/TUADA-AG/IX/2002, maka Pengadilan Agama memerintahkan kepada Panitera untuk menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat pernikahan Penggugat dan Tergugat tercatat, untuk mencatat perceraian tersebut dalam buku pendaftaran thalak;

Menimbang, bahwa perkara aquo masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang

Hal 8 dari 10 Hal. Put. No. 131/Pdt.G/2015/PA Bitg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 50 Tahun 2009 2009 tentang perubahan kesatu dan kedua Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan Agama, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan seluruh ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bitung untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu dan Kecamatan Ranowulu, Kota Bitung serta Kecamatan Tatura, Kota Palu untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 451.000,00 (empat ratus lima puluh satu ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 7 April 2016 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 29 Jumadilakhir 1437 *Hijriyah*, oleh kami Asmawati Sarib, S. Ag. sebagai Ketua Majelis, Mawir, S.HI., M.H. dan Azhar Arfiansyah Zaeny, S.H., M.E.Sy. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Saripa Jama sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota I,

Ttd

Mawir, S. HI., MH.

Ketua Majelis,

Ttd

Asmawati Sarib, S. Ag.

Hal 9 dari 10 Hal. Put. No. 131/Pdt.G/2015/PA Bitg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota II,

Ttd

Azhar Arfiansyah Zaeny, S.H., M.E.Sy.

Panitera Pengganti,

Ttd

Dra. Saripa Jama

Rincian biaya perkara :

- Pendaftaran	Rp. 30.000,00
- Proses	Rp. 50.000,00
- Panggilan	Rp. 360.000,00
- Redaksi	Rp. 5.000,00
- <u>Meterai</u>	<u>Rp. 6.000,00</u>

Jumlah Rp. 451.000,00

(empat ratus lima puluh satu ribu Rupiah).

Hal 10 dari 10 Hal. Put. No. 131/Pdt.G/2015/PA Bitg.